



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PULAU-PULAU KUR
KOTA TUAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 88/PL.02-BA/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Tual Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tual tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PULAU-PULAU KUR KOTA TUAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pulau-Pulau Kur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN PULAU-PULAU KUR KOTA
TUAL TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU,
DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
PULAU-PULAU KUR KOTA TUAL TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1.	VIRDA RETTOB	DESA LOKWIRIN	PEREMPUAN
2.	MENTARI RETTOB	DESA LOKWIRIN	LAKI-LAKI
3.	IRAWATI SERMAF	DESA LOKWIRIN	PEREMPUAN
4.	MINARATI RETTOB	DESA KAIMEAR	PEREMPUAN
5.	LAUDIN RETTOB	DESA KAIMEAR	LAKI-LAKI
6.	RIMBASONA MASWATU	DESA KAIMEAR	LAKI-LAKI
7.	FIFI INDRIYANI MASWATU	DESA FINUALEN	PEREMPUAN
8.	BOKI LUANG MASWATU	DESA FINUALEN	PEREMPUAN
9.	FEBY YOLA MASWATU	DESA FINUALEN	PEREMPUAN
10.	ENDANG RETTOB	DESA SERMAF	PEREMPUAN
11.	JUMILA NARWAWAN	DESA SERMAF	PEREMPUAN
12.	ISTUTI KARMINI EFRUAN	DESA SERMAF	PEREMPUAN
13.	INANI ZULIKHA RETTOB	DESA TUBYAL	PEREMPUAN
14.	HERLINA RETTOB	DESA TUBYAL	PEREMPUAN
15.	ROHMAN RETTOB	DESA TUBYAL	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)